



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 64 Pdt.G/2026/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2026/PN.Gin memberitahukan :-----

CHHETRI PANKAJ, Laki-laki, lahir di Kalimpong pada tanggal 07-02-1982, Agama Hindu, Kewarganegaraan: India, Pekerjaan Wiraswasta, No. Passport: S3671438, bertempat tinggal sementara di Bali Superhost di Jl. Cok Rai Puduk No. 184, Kel/Desa Mas, Kec Ubud, Gianyar-Bali. Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 64/Pdt.G/2026/PN.Gin, tanggal 9 April 2026, dalam perkara antara :

Angela Regina Hidayat, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

Chhetri Pankaj, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 40/K.CAMP/2012 tertanggal 14 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama: NI LUH GAYATRI CHHETRI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-12-2012, berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tempat terjadinya perceraian paling lambat selama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil dicatat dalam register untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet/Media Sosial Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.



Gianyar, 20 April 2026.

Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar